

PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 04:

AKUNTANSI PENAMBAHAN INVESTASI JANGKA PANJANG YANG BERSUMBER DARI SALDO KAS PADA BLU

Direktorat Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan



TIM PENYUSUN
PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 04:
AKUNTANSI PENAMBAHAN INVESTASI JANGKA PANJANG
YANG BERSUMBER DARI SALDO KAS PADA BLU
(Desember 2022)

Pengarah : Fahma Sari Fatma (Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan).

Penanggungjawab : Rahmat Mulyono (Kepala Subdirektorat Sistem Akuntansi).

Inisiator & Penyunting:

1. Ketua Tim: Didied Ary Setyanang (Kepala Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus).
2. Anggota Tim: Lutfi Nasrullah (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus).

Kontributor Utama:

1. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU, beserta jajarannya.
2. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, beserta jajarannya.
3. Pimpinan BLU Lembaga Manajemen Aset Negara, beserta jajarannya.
4. Kasubdit Akuntansi Pusat dan Pelaporan Keuangan BUN - Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, beserta jajarannya.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
DAFTAR ISI	ii
A. LATAR BELAKANG	1
B. HUBUNGAN UNIT AKUNTANSI/PELAPORAN, TRANSAKSI KEUANGAN, DAN PELAPORAN KEUANGAN SECARA BERJENJANG	2
C. KEBIJAKAN TEKNIS AKUNTANSI PEMERINTAHAN	3
1. Deskripsi Transaksi dan Jurnal yang Digunakan untuk Penambahan Investasi Jangka Panjang yang Dananya Berasal dari Surplus Anggaran Kas BLU pada BLU Bersangkutan	3
2. Deskripsi Transaksi dan Jurnal yang Digunakan untuk Penambahan Investasi Jangka Panjang yang Dananya Berasal dari Surplus Anggaran Kas BLU pada BLU Lainnya	6

**PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 04:
AKUNTANSI PENAMBAHAN INVESTASI JANGKA PANJANG
YANG BERSUMBER DARI SALDO KAS PADA BLU**

A. LATAR BELAKANG

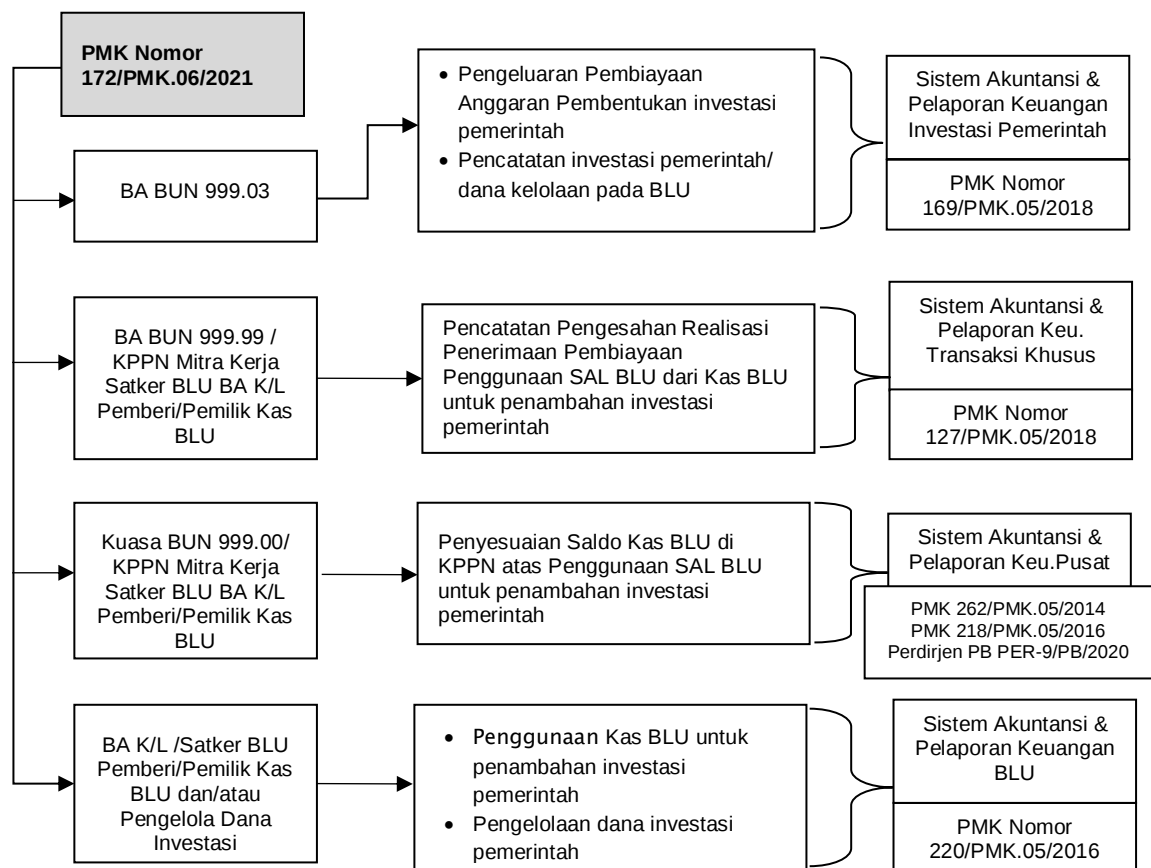
1. Sehubungan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penambahan Investasi Pemerintah yang Bersumber dari Saldo Kas pada BLU (PMK Nomor 172/PMK.05/2021), terdapat identifikasi pengaturannya untuk pencatatan akuntansi antara lain:
 - a. Pasal 2 ayat (3) Penambahan Investasi Pemerintah jangka panjang dari penggunaan saldo kas BLU dapat dilakukan:
 - 1) secara insidentil pada tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - 2) secara periodik mengikuti siklus penyusunan APBN, sesuai dengan kebutuhan penambahan Investasi Pemerintah;
 - b. Pasal 7: BLU melakukan pemindahan dana dari kas BLU ke dana kelolaan pada BLU bersangkutan dalam rangka penambahan investasi jangka panjang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai besaran alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan BUN dan perintah untuk pemindahan dana setelah DIPA BA BUN diterbitkan;
 - c. Pasal 8: KPA BUN melakukan proses pengesahan penambahan Investasi Pemerintah dari saldo kas BLU ke KPPN mitra kerja KPA BUN bersangkutan menggunakan mekanisme surat perintah pencairan dana pengeluaran pembiayaan yang bersifat pengesahan terhadap penerimaan pembiayaan dari penggunaan saldo anggaran lebih BLU dan pengeluaran pembiayaan untuk penambahan Investasi Pemerintah yang bersumber dari saldo kas BLU setelah dilakukan pemindahan dana;
 - d. Pasal 9 ayat (1): Penambahan Investasi Pemerintah yang bersumber dari saldo kas BLU pada BLU lainnya, dilakukan dengan melibatkan:
 - 1) BLU penerima, yaitu BLU yang menerima pemindahan dana; dan
 - 2) BLU pemberi, yaitu BLU yang dipindahkan dananya;
 - e. Pasal 10: BLU pemberi melakukan pemindahan dana kepada BLU penerima dalam rangka penambahan investasi jangka panjang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai besaran alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan BUN dan perintah untuk pemindahan dana setelah DIPA BA BUN diterbitkan;
 - f. Pasal 11 ayat (1): KPA BUN Penerima melakukan proses pengesahan penambahan investasi dari saldo kas BLU ke KPPN mitra kerja KPA BUN bersangkutan menggunakan mekanisme surat perintah pencairan dana pengeluaran pembiayaan yang bersifat pengesahan terhadap penerimaan pembiayaan dari penggunaan saldo anggaran lebih BLU pemberi dan pengeluaran pembiayaan untuk penambahan investasi Pemerintah yang bersumber dari saldo kas BLU pemberi setelah dilakukan pemindahan dana;
 - g. Pasal 11 ayat (3): Pengesahan tersebut dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan pemindahan dana; dan

- h. Pasal 13: Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan Investasi Pemerintah yang bersumber dari saldo kas BLU diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- 2. Petunjuk teknis akuntansi penambahan investasi jangka panjang yang bersumber dari saldo kas pada BLU menjelaskan:
 - a. Hubungan unit akuntansi/pelaporan, transaksi keuangan, dan pelaporan keuangan secara berjenjang; dan
 - b. Kebijakan teknis akuntansi pemerintahan.

B. HUBUNGAN UNIT AKUNTANSI/PELAPORAN, TRANSAKSI KEUANGAN, DAN PELAPORAN KEUANGAN SECARA BERJENJANG

- 1. Transaksi penambahan investasi jangka panjang pemerintah yang bersumber dari saldo kas pada BLU melibatkan beberapa unit akuntansi pada bagian anggaran dan sistem akuntansi yang terpisah dengan transaksi keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing yaitu:
 - a. Bagian Anggaran BUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03), yaitu untuk pengalokasian anggaran dan pelaksanaan realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan terkait investasi atau penambahan investasi pada BLU;
 - b. Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (BA BUN 999.99) pada KPPN mitra Satker BLU asal sumber dana Kas BLU yang digunakan untuk penambahan investasi pada BLU, yaitu untuk mencatat dan menyajikan realisasi Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SAL BLU;
 - c. Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (BA K/L) pada Satker BLU, yaitu untuk mencatat dan menyajikan:
 - 1) Penyesuaian kurang Kas BLU yang digunakan untuk penambahan investasi pada BLU; dan
 - 2) Pengelolaan dana penambahan investasi pada BLU yang bersumber dari Kas BLU.
 - d. Kuasa BUN daerah (BA BUN 999.00) pada KPPN mitra kerja Satker BLU asal sumber dana Kas BLU yang digunakan untuk penambahan investasi pada BLU, yaitu untuk mencatat penyesuaian kurang Kas BLU.
- 2. Kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi atas pengalokasian anggaran dan pelaksanaan anggaran realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a secara substansi umum mengikuti ketentuan sesuai dengan PMK Nomor 169/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah.
- 3. Kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi atas pencatatan realisasi Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SAL BLU pada KPPN selaku Satker Transaksi Khusus (BA BUN 999.99) sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b secara substansi umum mengikuti ketentuan sesuai dengan PMK Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

4. Kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi atas penggunaan Saldo Kas BLU untuk penambahan investasi jangka panjang dan/atau pengelolaan dana penambahan investasi pada BLU yang bersumber dari Kas BLU sebagaimana dimaksud angka 1 huruf c secara substansi umum mengikuti ketentuan sesuai dengan PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.
5. Kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi atas penyesuaian Saldo Kas BLU di KPPN selaku Kuasa BUN daerah (BA BUN 999.00) sebagaimana dimaksud angka 1 huruf d secara substansi umum mengikuti ketentuan sesuai dengan PMK Nomor 262/PMK.05/2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.218/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2020 tentang Pengelolaan Rekening Lainnya Milik Bendahara Umum Negara.
6. Hubungan unit akuntansi, transaksi keuangan, pencatatan dan penyajian laporan keuangan dapat diilustrasikan secara ringkas pada bagan skema pertanggungjawaban transaksi sebagai berikut:

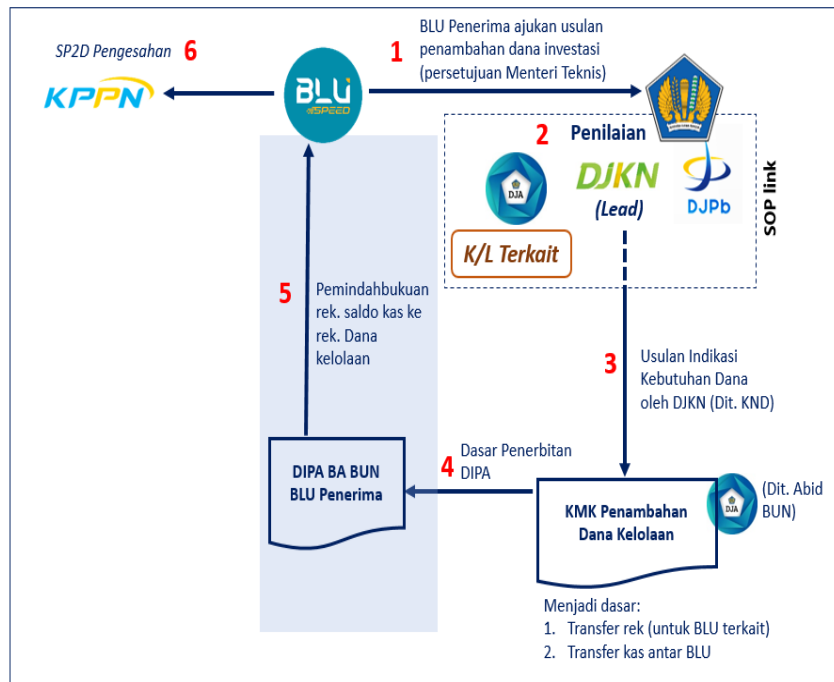


C. KEBIJAKAN TEKNIS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

1. Deskripsi Transaksi dan Jurnal yang Digunakan untuk Penambahan Investasi Jangka Panjang yang Dananya **Berasal dari Surplus Anggaran Kas BLU pada BLU Bersangkutan**
 - a. Gambaran Ringkas Transaksi Penambahan Investasi yang Dananya Berasal dari Surplus Anggaran Kas BLU pada BLU Bersangkutan sesuai dengan PMK Nomor 172/PMK.05/2021:

Mekanisme ke BLU yang bersangkutan

1. KPA BUN (atas persetujuan Menteri Teknis) mengusulkan ke PPA BUN (DJKN) tembusan DJPb dan DJA.
2. Penilaian: DJKN (*lead*), DJA, dan DJPb, melibatkan BLU terkait.
 - **DJKN** → analisa indikasi kebutuhan dana.
 - **DJA** → analisa kapasitas fiskal.
 - **DJPb** → analisa keuangan BLU dan tujuan arah penyaluran.
3. DJKN mengusulkan Indikasi Kebutuhan Dana kepada DJA.
4. DJA memproses KMK Penambahan Investasi sebagai dasar:
 - a. Revisi/Penerbitan DIPA BA BUN
 - b. Perintah pemindahbukuan
5. Transfer dana dari rek. Saldo Kas ke rek. Dana Kelolaan (dalam hal BLU bersangkutan)
6. Pengesahan SP2D ke KPPN mitra kerja BA BUN 999.03.



SPM/SP2D yang bersifat pengesahan atas pengeluaran pembiayaan dengan potongan pengesahan Penerimaan Pembiayaan penggunaan SAL BLU (akun 711115) Kode Satker BA BUN Transaksi Khusus – 999.99.999XXX (ada di KPPN mitra kerja BLU)

- b. Penambahan investasi jangka panjang yang berasal dari surplus anggaran kas BLU dapat dilakukan dan diproses lebih lanjut sesuai dengan alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan di APBN tahun berkenaan dan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penggunaan surplus anggaran kas BLU untuk penambahan investasi jangka panjang pada BLU bersangkutan atau dokumen yang dipersamakan.
- c. Penambahan investasi jangka panjang yang berasal dari surplus anggaran kas BLU bersangkutan sebagaimana huruf b dilakukan menggunakan mekanisme penerbitan SPM/SP2D Pengesahan Nihil Pengeluaran Pembiayaan Investasi menggunakan akun pengeluaran pembiayaan sesuai dengan peruntukannya pada Satker BA BUN Investasi Pemerintah – 999.03 dan potongan pengesahan Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SAL BLU (akun 711115) pada Satker BA BUN Transaksi Khusus – kode Satker 999.99.999xxx yang terdapat pada KPPN mitra kerja Satker BLU BA K/L, dimana SPM-nya diajukan oleh KPA BA BUN Investasi Pemerintah – 999.03 kepada KPPN Mitra Kerjanya (KPPN Jakarta II).
- d. Atas penerbitan SPM/SP2D Pengesahan Nihil sebagaimana huruf c, entitas akuntansi yang terlibat mencatat sebagai berikut:
 - 1) Satker BA BUN Investasi Pemerintah – 999.03 penerbit SPP/SPM Pengesahan Nihil menggunakan akun Pengeluaran Pembiayaan Investasi yang telah diterbitkan SP2D, secara sistem aplikasi terintegrasi (SPAN) mencatat jurnal secara otomatis sebagai pengakuan pengeluaran pembiayaan investasi di LRA dan investasi jangka panjang nonpermanen atau akun pos neraca yang terdampak, sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	165211/ 121911/ 121331*	Dana Jangka Panjang/ Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya/ Dana Bergulir Lainnya	NRC	727132/ 721221/ 721411*	Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional/Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri-Pengembangan Pendidikan Nasional/Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	LRA
Kr	313111	Ditagihkan Ke Entitas Lain	LPE	313111	Ditagihkan Ke Entitas Lain	

*Kode akun dapat disesuaikan sesuai probis dan ketentuan sesuai masing-masing karakteristik penugasan BLU

- 2) Satker BA BUN Transaksi Khusus – kode Satker 999.99.999xxx yang terdapat pada KPPN mitra kerja Satker BLU BA K/L, secara sistem aplikasi terintegrasi (SPAN) mencatat jurnal secara otomatis atas pengesahan potongan SPM/SP2D akun Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SAL BLU BA K/L (akun 711115) sebagai pengakuan penerimaan pembiayaan di LRA dan ekuitas yang terdampak di Neraca, sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	313121	Diterima dari Entitas Lain	
Kr	391111	Ekuitas	LPE	711115	Penerimaan Pembiayaan penggunaan SAL BLU	LRA

- 3) Satker BLU (BA K/L), berdasarkan SPM/SP2D Pengesahan Nihil Pengeluaran Pembiayaan Investasi dengan potongan pengesahan Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SAL BLU (akun 711115), melakukan perekaman **jurnal secara manual pada buku besar akrual dan kas modul GLP SAKTI** sebagai reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU menjadi dana kelolaan BLU (penambahan investasi yang berasal dari surplus anggaran kas BLU sebelum definitif menjadi instrumen keuangan investasi jangka panjang) dengan melibatkan akun-akun yang terdampak di Neraca, sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	311315	Penyesuaian SAL BLU	LPE	311315	Penyesuaian SAL BLU	LPSAL, LAK
Kr	111911	Kas dan Bank BLU	NRC	111911	Kas dan Bank BLU	LAK
Db	165111/ 165211*	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan/ Dana Jangka Panjang	NRC	165111/ 165211*	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan/ Dana Jangka Panjang	LAK
Kr	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	NRC	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	LAK

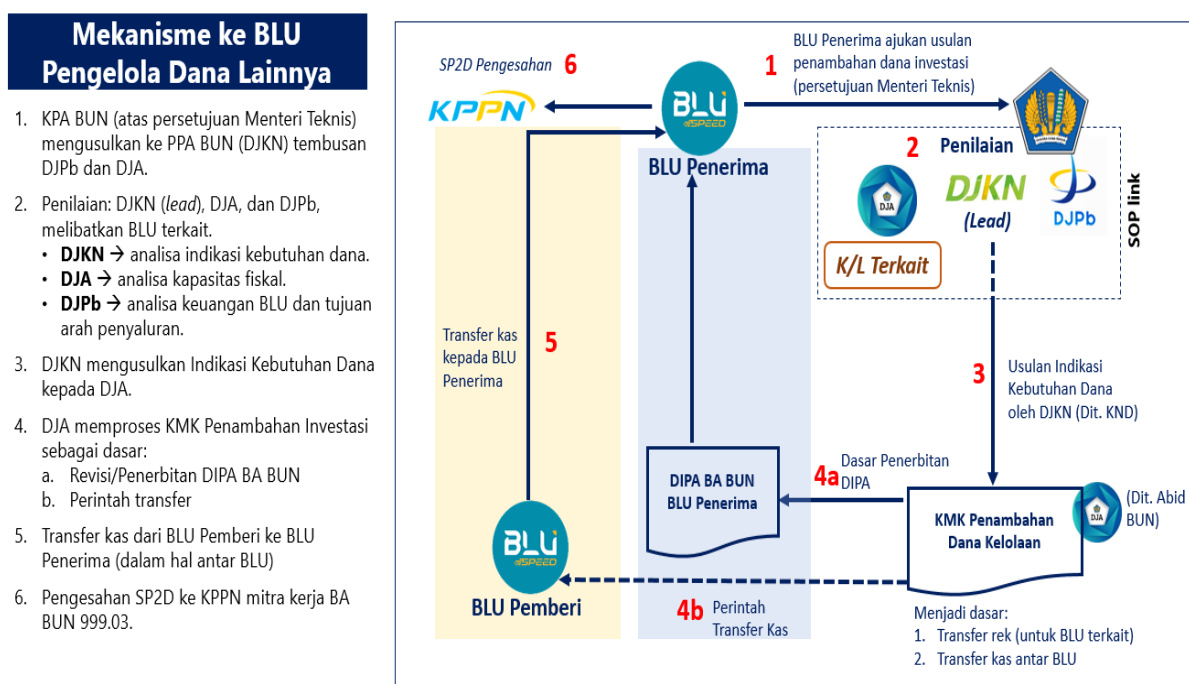
*Kode akun dapat disesuaikan sesuai probis dan ketentuan sesuai masing-masing karakteristik penugasan BLU

- 4) KPPN (selaku Kuasa BUN 999.00) mitra kerja Satker BLU (BA K/L), berdasarkan SPM/SP2D Pengesahan Nihil Pengeluaran Pembiayaan Investasi dengan potongan pengesahan Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SAL BLU (akun 711115), melakukan perekaman **jurnal secara manual pada SPAN**, sebagai penyesuaian kurang nilai Kas dan Bank BLU dan ekuitas yang sesuai di Neraca, sebagai berikut:

	Buku Besar Akruai			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	311112	Penggunaan SAL		311112	Penggunaan SAL	LAK
Kr	111911	Kas dan Bank BLU	NRC	111911	Kas dan Bank BLU	LAK

2. Deskripsi Transaksi dan Jurnal yang Digunakan untuk Penambahan Investasi Jangka Panjang yang **Dananya Berasal dari Surplus Anggaran Kas BLU pada BLU Lainnya**

- a. Gambaran Ringkas Transaksi Penambahan Investasi yang Dananya Berasal dari Surplus Anggaran Kas BLU BLU pada BLU Lainnya sesuai dengan PMK Nomor 172/PMK.05/2021:



SPM/SP2D yang bersifat pengesahan atas pengeluaran pembiayaan dengan potongan pengesahan Penerimaan Pembiayaan penggunaan SAL BLU (akun 711115) Kode Satker BA BUN Transaksi Khusus – 999.99.999XXX (ada di KPPN mitra kerja BLU Pemberi)

- b. Penambahan investasi jangka panjang yang berasal dari surplus anggaran kas BLU pada BLU lainnya dapat dilakukan dan diproses lebih lanjut sesuai dengan alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan di APBN tahun berkenaan dan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penggunaan surplus anggaran kas BLU untuk penambahan investasi jangka panjang pada BLU Pengelola Dana atau dokumen yang dipersamakan.
- c. Penambahan investasi yang berasal dari surplus anggaran kas BLU pada BLU lainnya sebagaimana huruf b dilakukan menggunakan mekanisme penerbitan SPM/SP2D Pengesahan Nihil Pengeluaran Pembiayaan Investasi menggunakan akun pengeluaran pembiayaan sesuai dengan peruntukannya pada Satker BA BUN Investasi Pemerintah – 999.03 dan potongan pengesahan Penerimaan Pembiayaan penggunaan SAL BLU (akun 711115) pada Satker BA BUN Transaksi Khusus – kode Satker 999.99.999xxx yang terdapat pada KPPN mitra kerja Satker BLU BA K/L, dimana SPM-nya diajukan oleh KPA BA BUN Investasi Pemerintah – 999.03 kepada KPPN Mitra Kerjanya (KPPN Jakarta II).

d. Atas penerbitan SPM/SP2D Pengesahan Nihil sebagaimana huruf c, entitas akuntansi yang terlibat mencatat sebagai berikut:

- 1) Satker BA BUN Investasi Pemerintah – 999.03 penerbit SPP/SPM Pengesahan Nihil menggunakan akun Pengeluaran Pembiayaan Investasi yang telah diterbitkan SP2D, secara sistem aplikasi terintegrasi (SPAN) mencatat jurnal secara otomatis sebagai pengakuan pengeluaran pembiayaan investasi di LRA dan investasi jangka panjang nonpermanen atau akun pos neraca yang terdampak, sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	165211/ 121911/ 121331*	Dana Jangka Panjang/ Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya/ Dana Bergulir Lainnya	NRC	727132/ 721221/ 721411*	Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional/Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri- Pengembangan Pendidikan Nasional/Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir/	LRA
Kr	313111	Ditagihkan Ke Entitas Lain	LPE	313111	Ditagihkan Ke Entitas Lain	

*Kode akun dapat disesuaikan sesuai probis dan ketentuan sesuai masing-masing karakteristik penugasan BLU

- 2) Satker BA BUN Transaksi Khusus – kode Satker 999.99.999xxx yang terdapat pada KPPN mitra kerja Satker BLU BA K/L, secara sistem aplikasi terintegrasi (SPAN) mencatat jurnal secara otomatis atas pengesahan potongan SPM/SP2D akun Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SAL BLU BA K/L (akun 711115) sebagai pengakuan penerimaan pembiayaan di LRA dan ekuitas yang terdampak di Neraca, sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	313121	Diterima dari Entitas Lain	
Kr	391111	Ekuitas	LPE	711115	Penerimaan Pembiayaan penggunaan SAL BLU	LRA

- 3) Satker BLU Pemberi Kas BLU (BA K/L), berdasarkan SPM/SP2D Pengesahan Nihil Pengeluaran Pembiayaan Investasi dengan potongan pengesahan Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SAL BLU (akun 711115), melakukan perekaman **jurnal secara manual pada buku besar akrual dan kas modul GLP SAKTI** untuk penyesuaian saldo Kas dan Bank BLU sehubungan dengan penambahan Dana Kelolaan BLU (penambahan investasi yang berasal dari surplus anggaran kas BLU sebelum definitif menjadi instrumen keuangan investasi jangka panjang) pada BLU Pengelola Dana dengan melibatkan akun-akun yang terdampak di Neraca, sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	311315	Penyesuaian SAL BLU	LPE	311315	Penyesuaian SAL BLU	LPSAL, LAK
Kr	111911	Kas dan Bank BLU	NRC	111911	Kas dan Bank BLU	LAK

- 4) Satker BLU Penerima Kas BLU (BA K/L), berdasarkan SPM/SP2D Pengesahan Nihil Pengeluaran Pembiayaan Investasi dengan potongan pengesahan Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SAL BLU (akun 711115), melakukan perekaman **jurnal secara manual pada buku besar akrual dan kas modul GLP SAKTI** untuk penambahan Dana Kelolaan BLU (penambahan investasi yang berasal dari surplus anggaran kas BLU sebelum definitif menjadi instrumen keuangan investasi jangka panjang) dengan melibatkan akun-akun yang terdampak di Neraca, sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	165111/ 165211*	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan/ Dana Jangka Panjang	NRC	165111/ 165211*	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan/ Dana Jangka Panjang	LAK
Kr	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	NRC	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	LAK

**Kode akun dapat disesuaikan sesuai probis dan ketentuan sesuai masing-masing karakteristik penugasan BLU*

- 5) KPPN (selaku Kuasa BUN 999.00) mitra kerja Satker BLU pemberi Kas BLU (BA K/L), berdasarkan SPM/SP2D Pengesahan Nihil Pengeluaran Pembiayaan Investasi dengan potongan pengesahan Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SAL BLU (akun 711115), melakukan perekaman **jurnal secara manual pada SPAN**, sebagai penyesuaian kurang nilai Kas dan Bank BLU dan ekuitas yang sesuai di Neraca, sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	311112	Penggunaan SAL	LPE	311112	Penggunaan SAL	LAK
Kr	111911	Kas dan Bank BLU	NRC	111911	Kas dan Bank BLU	LAK